



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 585 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 94/PK.01-BA/1406/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi, Serta Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Maret 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 94/PK.01-BA/1406/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi, Serta Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.
- KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor

20/HK.03.1-Kpt/1406/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rosda Netra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 585 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

**SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

<b>NO</b>	<b>DIVISI</b>	<b>KETUA</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
1	2	3	4
1.	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK	CEPI ABDUL HUSEN	AZHAR HASIBUAN
2.	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	RAHMAT SYAH	CEPI ABDUL HUSEN
3.	PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SUSANA	ERIA CANDRA
4.	TEKNIS PENYELENGGARAAN	ERIA CANDRA	SUSANA
5.	HUKUM DAN PENGAWASAN	AZHAR HASIBUAN	RAHMAT SYAH

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

